

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Pengamanan hak keuangan negara melalui pemungutan Bea Masuk terhadap perusahaan penerima fasilitas fiskal berupa penangguhan pembayaran Bea Masuk (Kawasan Berikat) yang dinyatakan pailit seharusnya dilaksanakan dengan pendekatan prosesual. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengamanan hak keuangan negara pada perusahaan penerima fasilitas penangguhan bea masuk (Kawasan Berikat). Dalam pengamanan hak keuangan negara pada perusahaan kawasan berikat yang dinyatakan pailit, konsentrasi pemerintah bukan saja hanya memperhatikan kepentingan penerimaan negara melalui bea masuk, namun juga memperhatikan kepentingan negara dalam aspek investasi guna menunjang laju perekonomian negara.

Pengamanan keuangan negara dengan memperhatikan pengaruh investasi ini sangat berperan dan sekaligus sangat berpengaruh dalam menjaga kepentingan iklim investasi yang akhirnya juga penting dalam pengamanan hak keuangan negara khususnya dalam hal sektor penerimaan negara melalui pemungutan bea masuk dalam mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Negara sangat membutuhkan dukungan sektor investasi yang berpengaruh pada penerimaan negara dalam bentuk pajak atau terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.

Hukum investasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum pajak. Investasi atau disebut juga penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia, tahun 1945*, Alinea keempat Pembukaan.

Indonesia.<sup>2</sup> Melalui penanaman modal tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi dengan mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk mendukung program tersebut maka pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Salah satu kebijakan pemerintah tersebut adalah pemberian fasilitas disektor fiskal (perpajakan) berupa pembebasan dan pengurangan pajak penghasilan, pembebasan, keringanan serta penangguhan bea masuk atas impor barang modal, bahan baku untuk mendukung industri.

Pengertian Pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.<sup>4</sup> Khusus terhadap Bea Masuk dan Cukai kewenangan pengutannya berada di lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan lembaga vertikal setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan,

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021*, pasal 1 angka 1;

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Pasal 1 Angka 1.

Pada prinsipnya, setiap investor yang menanamkan investasinya di Indonesia harus membayar pajak, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun demikian, untuk menarik atau meningkatkan minat investasi para investor juga dapat diberikan keringanan di dalam pembayaran pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, telah ditentukan berbagai keringanan perpajakan yang diberikan investor, seperti pembebasan bea materai modal, pembebasan bea masuk dan pajak penjualan pembebasan bea balik nama, keringanan pajak perseroan.<sup>5</sup>

Peran pemerintah dalam mendorong iklim investasi dapat berwujud berupa kebijakan perekonomian, peraturan perundang-undangan, insentif / fasilitas atau kemudahan yang diberikan kepada para investor termasuk kemudahan dalam sektor perpajakan. Fasilitas fiskal/perpajakan dalam mendukung iklim investasi diantaranya adalah berupa pemberian fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk (BM) terhadap pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Definisi Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan pembayaran bea masuk.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang mendapat fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk adalah kawasan berikat. Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Yang dimaksud dengan penangguhan pembayaran yaitu peniadaan sementara kewajiban

---

<sup>5</sup> Salim HS & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, h. 26-27.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Pasal 1 angka 17

pembayaran bea masuk sampai timbul kewajiban untuk membayar bea masuk berdasarkan undang-undang ini (Kepabeanan).

Latar belakang pembentukan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) adalah untuk memperlancar perdagangan internasional, mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan ekonomi. Pemerintah senantiasa berusaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian fasilitas kepabeanan di samping fasilitas atau kebijakan lain di bidang perdagangan. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor diperlukan peningkatan efisiensi dengan mendekatkan persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri yang tepat waktu serta tersedianya sarana promosi untuk mendukung pemasarannya.<sup>7</sup>

Dalam kawasan berikat, kegiatan utama yang dilakukan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan atau pemrosesan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang memiliki nilai lebih tinggi untuk penggunaannya. Selain itu, kawasan berikat juga memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, dan juga pengolahan barang yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri. Kawasan ini pada dasarnya merupakan tempat untuk melakukan kegiatan industri dan manufaktur dengan tujuan untuk ekspor impor.<sup>8</sup>

Dengan fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk tersebut maka pengusaha Kawasan berikat diberi kesempatan sementara waktu tidak membayar bea masuk atas barang-barang yang diimpor yang digunakan untuk memproduksi barang yang hasilnya diorientasikan untuk ekspor. Penangguhan pembayaran bea masuk tersebut diberlakukan hingga muncul kewajiban pengusaha melakukan kewajiban pelunasan bea masuk yang ditangguhkan. Salah satu alasan munculnya kewajiban pengusaha kawasan berikat untuk melakukan pelunasan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 47 UU Kepabeanan yaitu karena izin tempat penimbunan berikat telah dicabut sesuai ketentuan pasal 46 UU Kepabeanan diantaranya yaitu karena pailit.

---

<sup>7</sup> Ahmad Dimiyati, *Standar Kyoto Convention Dalam Perundang-undangan Kepabeanan Indonesia*. Jakarta: PT. Pro Insani Cendekia, h. 220

<sup>8</sup>Pajakku, <https://www.pajakku.com/read/60d4312c58d6727b1651ac2f/Mengenal-KawasanBerikat-dan-Fasilitas-yang-Diberikan>, diakses pada tanggal 2 Desember 2021

Bahwa ketentuan penanganan pengusaha kawasan berikat yang pailit menurut ketentuan pasal 47 undang-undang kepabeanaan tersebut adalah dengan dilakukan pencabutan atas izin fasilitasnya dan selanjutnya pengusaha kawasan berikat dalam pailit diberi kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari untuk melakukan pemberesan atau pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang ada, dan bila dalam tempo waktu tersebut tidak dilaksanakan maka atas barang impor yang mendapat penangguhan pembayaran bea masuk dan pajak tersebut dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai dan apabila merupakan barang yang terkena larangan dan pembatasan akan menjadi Barang Milik Negara dan sekiranya bukan merupakan barang terkena larang dan pembatasan maka akan dilelang. Hasil lelang nantinya akan digunakan untuk membayar bea masuk dan pajak impor yang terutang ditambah biaya-biaya penimbunan dan perawatan. Selebihnya akan dikembalikan kepada pengusaha kawasan berikat yang barangnya dilelang.

Namun senyatanya ketentuan penanganan pengusaha kawasan berikat yang pailit demikian tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mengamankan keuangan negara berupa bea masuk yang ditangguhkan dan yang seharusnya diterima negara bahkan lebih dari itu mekanisme tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan diantara kreditor yang ada. Bahkan dapat menimbulkan konflik dengan pihak kurator. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi dan situasi perusahaan kawasan berikat tersebut yang dinyatakan pailit sehingga secara hukum kepailitan segala aset pengusaha Kawasan Berikat yang pailit tidak lagi dapat diurus oleh pengusaha tersebut namun telah beralih pengurusan kepada kurator. Segala kekayaan perusahaan Kawasan berikat yang pailit termasuk barang impor yang terdapat penangguhan pembayaran bea masuk dinyatakan sebagai bundel pailit dan diurus oleh kurator untuk dijadikan pelunasan bagi para kreditor.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) mendefenisikan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang

ini.<sup>9</sup> Dari defenisi kepailitan tersebut jelas menerangkan akibat hukum dari sita umum yaitu harta debitor berada di bawah sita umum dan berubah status dari harta personal debitor menjadi harta pailit yang akan diurus dan dibereskan oleh kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>10</sup>

Debitor (dalam hal ini pengusaha Kawasan berikat) demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan sebagaimana diatur dalam pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya pemberesan asset milik pengusaha kawasan berikat yang pailit dilakukan oleh kurator, dan kurator demi hukum dapat menjual barang-barang tersebut termasuk barang-barang impor yang masih terutang bea masuk untuk membayar segala utang dari pengusaha kawasan berikat yang pailit.

Debitor (dalam hal ini pengusaha kawasan berikat) demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pailit diucapkan (pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU). Selanjutnya pemberesan asset milik pengusaha kawasan berikat yang pailit dilakukan oleh kurator, dan kurator demi hukum dapat menjual barang-barang tersebut termasuk barang-barang impor yang masih terutang bea masuk untuk membayar segala utang dari pengusaha kawasan berikat yang pailit. Disini timbul permasalahan antara ketentuan penanganan barang di kawasan berikat yang pailit yang masih terdapat hak keuangan negara dalam bentuk penangguhan pembayaran bea masuk dengan konsep penanganan barang aset pengusaha kawasan berikat dalam pailit secara ketentuan kepailitan. Secara hukum kepailitan maka pengusaha kawasan berikat selaku debitor pailit tidak berhak lagi mengurus segala barang eks impor yang mendapat penangguhan bea masuk yang merupakan asset perusahaan sedangkan disisi lain masih terdapat hak negara atas bea masuk yang terutang yang harus dilakukan pelunasan oleh pengusaha kawasan berikat.

Inilah yang menjadi alasan dilakukan penelitian dalam bentuk karya tulis yang berjudul **“PENGAMANAN HAK KEUANGAN NEGARA BERUPA**

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesai Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU*. Pasal 1 angka 1.

<sup>10</sup> Elyta Ras Ginting; *Hukum Kepailitan Buku Kesatu*; Jakarta; 2018, Sinar Grafika. h. 108

**BEA MASUK PADA PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PENANGGUHAN PEMBAYARAN BEA MASUK (KAWASAN BERIKAT) YANG DINYATAKAN PAILIT”** untuk mencari konsep yang lebih dapat mengakomodir ketentuan kepabeanan dengan tujuan penerimaan negara melalui pemungutan Bea Masuk agar kedepannya dapat mengurangi permasalahan yang timbul terkait pengamanan keuangan negara khususnya bea masuk yang tertanggung di suatu kawasan berikat demi optimalisasi penerimaan negara dan mendukung perekonomian nasional berdasarkan keadilan dan kepastian hukum yang berkemanfaatan umum.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana mekanisme pengamanan hak keuangan negara berupa bea masuk dalam perusahaan penerima fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk yang pailit menurut Undang-Undang Kepabeanan?
- 2) Bagaimana akibat hukum bagi keuangan negara apabila ketentuan pemungutan bea masuk terhadap perusahaan penerima fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk yang pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan tidak dapat diterapkan?
- 3) Bagaimana mekanisme ideal dalam rangka pengamanan hak keuangan negara terhadap perusahaan penerima fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk yang pailit yang memenuhi hak keuangan negara?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

1.3.1 Maksud Penulisan penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 2) Untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang konsep ide atau gagasan baru dalam mengamankan hak keuangan negara dalam perusahaan penerima fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk yang pailit.

### 1.3.2 Tujuan penulisan penelitian ini adalah:

- 1.) Untuk mengetahui mekanisme pengamanan hak keuangan negara berupa bea masuk dalam perusahaan penerima fasilitas penangguhan pembayaran Bea Masuk yang pailit menurut Undang-Undang Kepabeanan.
- 2.) Untuk mengetahui akibat hukum bagi keuangan negara apabila ketentuan pemungutan Bea Masuk terhadap perusahaan penerima fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk yang pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan tidak dapat diterapkan.
- 3.) Untuk merumuskan penemuan hukum konsepsi yang ideal dalam rangka pengamanan hak keuangan negara terhadap perusahaan penerima fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk yang pailit yang memenuhi hak keuangan negara.

### 1.4. Kerangka Teori

Setiap penelitian membutuhkan teori yang mendukung ataupun relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan, serta berkaitan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, teori bermanfaat untuk mendukung analisis terhadap penelitian. Teoripun memberi bekal kepada kita apabila akan mengemukakan hipotesis, karena hipotesis dalam penelitian dapat digunakan sebagai tolak ukur sekaligus tujuan penelitian dalam bentuk pembuktian dituangkan dalam simpulan.<sup>11</sup> Penulisan penelitian ini akan menggunakan beberapa teori hukum yang dijadikan dasar dalam pembahasan permasalahan. Teori hukum Gustav Radbruch menyatakan tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>12</sup> Ketiga unsur penting hukum tersebut sebenarnya saling membutuhkan dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya walaupun terkadang sepintas dilihat saling bertentangan satu dan lainnya. Misalnya pertentangan antar kepastian hukum dan keadilan, antara kepastian hukum dan kemanfaatan, serta antara keadilan dan kemanfaatan.

---

<sup>11</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Rajawali Pers, Depok), Cet. 2, 2018

<sup>12</sup> Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Stuttgart: K.F. Koehler, 1973), h.170-179

#### 1.4.1 Teori Keadilan Hukum

Menurut Radbruch esensi keadilan yaitu persamaan: *“Equal treatment of equal, and correspondingly unequal treatment of different, men and relationship”*. Artinya bahwa segala sesuatu harus diperlakukan seimbang. Perlakuan yang sama diberikan kepada sesuatu yang sama dan perlakuan yang berbeda diberikan kepada sesuatu yang berbeda.

Teori hukum Radbruch ini didukung oleh Lon Fuller dimana ia menyatakan bahwa agar hukum bisa diterapkan secara efektif, hukum harus dipahami oleh semua orang, diketahui sebelum diundangkan, prospektif, diterapkan sama terhadap semua orang, diterapkan secara impartial, dan seterusnya.

Teori keadilan ini juga sejalan dengan system perpajakan kita dimana salah satu asas perpajakan adalah asas keadilan dimana pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi dan diberlakukan sama dengan kondisi yang sama. Hal tersebut tentunya dikaitkan dengan hak dan kewajiban wajib pajak (bea masuk) yang sepatutnya diperoleh. Bagi pengusaha yang telah mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor maka selayaknya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan mempertanggungjawabkan fasilitas yang diterima dengan berlaku jujur dan menerima konsekuensi hukum bila tidak menjalankan hukum yang ada. Dalam penjelasan umum UU Kepabeanan disebutkan bahwa UU Kepabeanan telah memperhatikan aspek keadilan sehingga kewajiban pabean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama.<sup>13</sup>

#### 1.4.2 Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum, bentuk konkret kepastian hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti (tidak multi tafsir) dan dapat dilaksanakan. Menurut Radbruch, kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus

---

<sup>13</sup> Ali Purwito, *Kepabeanan: Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Penerbit Samudra Ilmu), 2006. h. 289.

ditaati.<sup>14</sup> Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Maria Farida Indrati menyatakan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik memerlukan adanya pedoman atau rambu-rambu yaitu asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>15</sup> Adapun asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Kejelasan tujuan. Asas ini menyatakan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Asas ini menyatakan bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum jika dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan. Asas tersebut menjelaskan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hirarki penting untuk dipahami agar menghindari peraturan perundang-undangan yang disusun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan jenis, fungsi, dan hirarki peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan. Asas ini menyatakan untuk setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan

---

<sup>14</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Kanisius), 1982, h. 162

<sup>15</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangannya*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius), 2007, h. 226

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2019 tentang *Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya*, Pasal 5 dan 6.

perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas tersebut menjelaskan bahwa setiap peraturan-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan. Asas ini menggarisbawahi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan. Asas keterbukaan menjelaskan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan.

#### 1.4.3. Teori Konstitusi Negara

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (*droit constitutionil*). Undang-Undang Dasar dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi. Sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi dalam suatu negara adalah di mana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara.<sup>17</sup>

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis (Jimly Asshiddiqie, 2005). Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri

---

<sup>17</sup> Parlin M. Mangunsong, *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*, Alumni, 1992, h. 22.

merupakan sumber legitimasi. Sri Soemantri M dalam disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar.<sup>18</sup>

Secara sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk hal ihwal kewenangan lembaga-lembaga itu. Dalam artinya yang lebih sempit, konstitusi bahkan Cuma diartikan sebagai dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Benny K. Harman Hendar, 1991). Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. Keterkaitan konstitusi dengan UUD dapat dijelaskan bahwa Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis sedangkan UUD adalah hukum dasar tertulis. UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastis sifatnya aturan itu makin baik.

Menurut *C.F. Strong* konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan:

- 1) Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas).
- 2) Hak-hak dari yang diperintah.
- 3) Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut di dalamnya masalah hak asasi manusia).

Dalam aliran positivisme hukum maka konstitusi itu mengikat, karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat. Konstitusi juga merupakan alat untuk membatasi kekuasaan negara.

#### 1.4.4. Teori Integratif Hukum

Teori integratif hukum adalah rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.<sup>19</sup> Teori integratif hukum ini dipelopori oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. dimana inti

---

<sup>18</sup> Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Disertasi, Alumni, Bandung, 1987 h.1

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita; *Teori Hukum Integratif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), h. 96-97

pemikiran teori ini adalah perpaduan pemikiran Teori Hukum Pembangunan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja dengan Pemikiran Teori Hukum Progresif Prof. Satjipto Raharjo dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut Hart.

Teori integratif hukum ini didasarkan pada 3 (tiga) konteks kehidupan masyarakat Indonesia yaitu sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia dengan istilah lain disebut "*tripartic character of the Indonesian legal theory of Social and Bureaucratic Engineering (SBE)*". Lebih lanjut dijelaskan bahwa hubungan ketiga karakter tersebut yaitu: setiap langkah pemerintah dalam pembentukan hukum dan penegakkan hukum merupakan kebijakan berlandaskan sistem norma dan logika berupa asas dan kaidah, dan kekuatan normatif dari hukum harus dapat diwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi ke arah cita-cita membangun negara hukum yang demokratis.

Teori hukum Integratif memberikan pencerahan mengenai relevansi dan arti penting hukum dalam kehidupan manusia Indonesiadan mencerminkan bahwa hukum sebagai sistem yang mengatur kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kultur dan karakter masyarakatnya serta letak geografis lingkungannya serta pandangan hidup masyarakat. Keyakinan Teori Integratif adalah fungsi dan peranan hukum sebagai saran pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan, baik di dalam lingkup NKRI maupun di dalam lingkup perkembangan internasional. Teori Hukum Integratif harus dipahami dalam pengertian yang dinamis, tidak bersifat status quo, dan pasif, melainkan hukum memiliki mobilitas fungsi dan peranannya secara aktif sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat nasional dan internasional dari waktu ke waktu.<sup>20</sup>

Dalam bidang birokrasi, teori hukum integratif menghendaki adanya rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat. Rekayasa birokrasi melalui sistem

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, p.98.

norma dan dari sistem perilaku, sedangkan rekayas masyarakat dilakukan melalui sistem nilai. Ketiga sistem itu berasal dari sumber utamanya *the living law* dalam masyarakatnya, khususnya di Indonesia berasal dari sumber utama negara dan bangsa, yaitu Pancasila.<sup>21</sup>

## 1.5 Kerangka Konsep

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis merupakan syarat yang sangat penting.<sup>22</sup> Melalui Kerangka konseptual ini diutarakan beberapa konsep dan pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penulisan penelitian yang mencakup keuangan negara, kepailitan, kepabeanan, kawasan berikat, dan penemuan hukum yang dideskripsikan sebagai berikut.

Kata pengamanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan mengamankan.<sup>23</sup> Istilah pengamanan biasanya dipergunakan dalam tindakan atau perbuatan untuk membuat aman sesuatu atau kondisi dari risiko yang dapat terjadi dikemudian hari. Dapat juga dikatakan perbuatan pengamanan merupakan reaksi dari suatu ancaman yang memang dapat terjadi dan sepatutnya harus dapat diantisipasi untuk dapat mengatasi kerugian atau masalah yang dapat timbul karenanya. Tindakan pengamanan sangat perlu dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga hak yang melekat padanya apa lagi bagi suatu negara yang juga memiliki kewajiban untuk menjalankan pemerintahan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut negara patut untuk menjaga hak yang seharusnya melekat padanya sebagai salah satu jalan mewujudkan fungsi-fungsi sebagai negara terutama dalam hal keuangan negara.

Defenisi Keuangan Negara menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa

---

<sup>21</sup> Arfin & Leonard Sambas K: *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghia Indonesia, 2014) h.120

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Radjawali,1985), h. 7

<sup>23</sup> KBBI; <https://kbbi.web.id/pengaman>, diakses tanggal 15 Juni 2022

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian keuangan negara tersebut kita dapat melihat beberapa unsur/aspek yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Hak Negara

Hak-hak negara dalam hal ini menyangkut masalah keuangan, yaitu kas negara digunakan untuk membiayai kepentingan aparatur negara (rutin) dan masyarakat (pembangunan). Hak negara meliputi:

- 1) Hak monopoli mencetak uang;
- 2) Hak untuk memungut pajak, bea cukai dan retribusi;
- 3) Hak untuk memproduksi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
- 4) Hak untuk melakukan pinjaman, baik dalam maupun luar negeri.

b. Kewajiban Negara

Disamping diberikan hak, negara juga diberikan kewajiban yang merupakan tugas pokok dari negara yang harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut merupakan realisasi dari tujuan negara yang termaktub dalam pembuklaan UUD 1945 Alinea IV.

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:<sup>26</sup>

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Negara.
- d. Pengeluaran Negara.
- e. Penerimaan Daerah.
- f. Pengeluaran Daerah.

---

<sup>24</sup> Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*, pasal 1 angka 1;

<sup>25</sup> Khimi; *Hukum Keuangan Negara*, (Bandung, Pustaka Setia, 2019), h.28

<sup>26</sup> *Ibid*, pasal 2

- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Salah satu ruang lingkup keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara adalah hak negara untuk memungut pajak. Ini merupakan hak konstitusi negara yang diatur dalam pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur;”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”<sup>27</sup>. Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>28</sup>

Sedangkan definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan yang selanjutnya akan dipakai dalam penulisan ini menyebutkan Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup> Hal senada juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang peradilan pajak yang menyebutkan pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut

---

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 23 A

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Pasal 1 angka 1.

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, Pasal 1 angka 1.

oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup> Lebih lanjut undang-undang peradilan pajak juga menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan adalah semua peraturan di bidang perpajakan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Sesuai defenisi pajak sebagaimana diuraikan diatas maka bea masuk juga merupakan pajak yang merupakan penungutan pemerintah pusat yang bersifat memaksa. Bea masuk menurut undang-undang kepabeanan adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pelaksanaan atau tata kelola terhadap kegiatan impor dan ekspor serta pemungutan bea masuk atau bea keluar dalam tatanan kenegaraan kita dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disebut dengan istilah Kepabeanan. Menurut Undang-Undang Kepabeanan, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.

Fungsi dari diberlakukannya bea masuk adalah:<sup>31</sup>

- 1) Mencegah kerugian industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut;
- 2) Melindungi pengembangan industri barang sejenis dengan barang impor tersebut di dalam negeri;
- 3) Mencegah terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan atau barang yang secara langsung bersaing;
- 4) Melakukan pembalasan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

---

<sup>30</sup> Indoensia, *Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Peradilan Pajak*, Pasal 1 angka 2.

<sup>31</sup> <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-221.pdf>

Dalam prakteknya terdapat pengecualian-pengecualian pengenaan bea masuk atas barang impor, khususnya dalam rangka menarik investasi dari luar negeri dalam bentuk pemberian fasilitas fiskal dibidang kepabeanan. Fasilitas fiskal dalam bidang kepabeanan dimaksud diantaranya berupa pembebasan bea masuk dan pengembalian bea masuk pada perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Import Tujuan Ekspor (KITE) serta penangguhan bea masuk pada perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Yang dimaksud dengan Penangguhan bea masuk adalah peniadaan sementara sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai timbul kewajiban untuk membayar bea masuk berdasar undang-undang ini.

Adapun bentuk-bentuk tempat penimbunan berikat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat adalah:

- a. Gudang Berikat;
- b. Kawasan Berikat;
- c. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
- d. Toko Bebas Bea;
- e. Tempat Lelang Berikat;
- f. Kawasan Daur Ulang Berikat; atau
- g. Pusat Logistik Berikat.

Salah satu bentuk tempat penimbunan berikat yang mendapat fasilitas penangguhan bea masuk adalah kawasan berikat yang merupakan Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Bahwa kawasan berikat yang merupakan Tempat Penimbunan Berikat dinyatakan sebagai Kawasan Pabean sehingga sepenuhnya berada dibawah pengawaan DJBC.

Konsep selanjutnya dalam penelitian ini adalah kepailitan. Kepailitan menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004

tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan dan PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>32</sup>

Hadi Shubhan dalam bukunya secara tegas membedakan pengertian dari istilah pailit dan kepailitan. Pailit adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari.<sup>33</sup>

Pengertian kepailitan sebagai sita umum diantaranya mengandung arti:<sup>34</sup>

- a. Sita umum mengakibatkan kewenangan debitor mengurus harta bendanya beralih kepada pihak curator atau Balai Harta Peninggalan sebagaimana disebut dalam amar putusan pailit.
- b. Sita umum melahirkan keadaan *stay* atau *stand still* yaitu suatu keadaan dimana segala perbuatan hukum maupun tuntutan hukum atas harta debitor dibekukan terhitung sejak jam 00 pada tanggal debitor dinyatakan pailit untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh hari).
- c. Sita umum melahirkan keadaan hukum seluruh harta debitor beralih status dari harta personal menjadi harta pailit (bankruptcy asset) guna kepentingan para kreditor

Hukum kepailitan Indonesia secara tegas telah menentukan siapa pihak yang berwenang mengurus harta kepailitan. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Kepailitan dan PKPU mengatur Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Indonesia; *Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, pasal 1 angka 1.

<sup>33</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2008, h.1

<sup>34</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, (Jakarta: sinar Grafika) 2018

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 *tentang Kepailitan dan PKPU*, pasal 1 angka 5.

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>36</sup> Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>37</sup>

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.<sup>38</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>39</sup> Penelitian juga memiliki arti yaitu mencari kembali sesuatu. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.<sup>40</sup> Soerjono Soekanto mendefenisikan penelitian adalah suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>41</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, pasal 1 angka 2

<sup>37</sup> *Ibid*, pasal 1 angka 3

<sup>38</sup> *Ibid*, pasal 1 angka 6

<sup>39</sup> Indonesia (b) *Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, UU No.18 tahun 2002, LN No. 84 Tahun 2002, TLN No. 4219 Ps. 1 angka 3

<sup>40</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 125

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia: UI Press, 2007), h.3

### 1.6.1 Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif (*juridic normatif*) yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait pada suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum keputakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>42</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad memberi pengertian penelitian hukum normatif yaitu: “ Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>43</sup>

Penelitian yuridis normatif dapat juga disebut sebagai study literatur, penelitian teoritis (*theoretical research*), atau penelitian hukum secara murni (*pure legal*) karena penelitian ini pada dasarnya ditujukan untuk menggali, menjelaskan, menguji, menganalisis dan memaparkan berbagai fakta, asas, ketentuan, konsep, teori atau kelembagaan hukum tertentu secara sistematis.<sup>44</sup>

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mendefenisikan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini akan diteliti pelaksanaan serta efektivitas ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait pengamanan hak keuangan negara berupa bea Mmsuk pada perusahaan penerima fasilitas penanguhan pembayaran bea masuk (Kawasan Berikat) yang dinyatakan pailit. Selanjutnya

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010), h.13-14

<sup>43</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), h.134

<sup>44</sup> Anwarul Yakin, *Legal research and writing* (lexisNexis, 2007), h. 10

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *ibid*, h. 4

penelitian ini juga juga ditujukan untuk mencari ide baru untuk efektifitas pengamanan keuangan negara dalam pemberian fasilitas fiskal khususnya fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk serta harmonisasi ketentuan perpajakan atau kepabeanan dengan ketentuan kepailitan demi mendukung kemudahan investasi. Dengan demikian penelitian ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan negara, fasilitas fiskal dalam kepabeanan, dan kepailitan.

### 1.6.2 Tipologi Penelitian

Pada dasarnya penelitian adalah upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengungkapkan tentang kebenaran. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus dikaji dan dianalisis secara mendalam.<sup>46</sup> Penelitian yang dilakukan itu dapat dikaji dan dianalisis dari sudut:

- 1) Sifatnya, merupakan penelitian yang dilihat pada ciri khas penelitian yang dilakukan;
- 2) Bentuknya, merupakan penelitian yang mengkaji tentang sebab terjadinya masalah, gambarannya, dan penilaian suatu masalah;
- 3) Penerapannya, merupakan penelitian yang langsung dapat digunakan, dipraktikan, atau dimanfaatkan oleh penggunanya;
- 4) Tujuannya, merupakan penelitian yang dilihat dari aspek arah atau maksud penelitian tersebut; dan
- 5) Disiplin ilmu yang ditelitinya, adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji persoalan-persoalan dari hanya satu bidang ilmu atau menganalisis dari berbagai bidang ilmu.<sup>47</sup>

Berdasarkan bentuknya maka penelitian ada 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Penelitian diagnostik adalah suatu penelitian guna mendapatkan dan menganalisis tentang sebab timbulnya suatu masalah;
- 2) Penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada;

---

<sup>46</sup> H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*; (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2013,) h.8

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, h. 50-51

<sup>48</sup> H.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *ibid*, h.9

3) Penelitian Evaluatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan penilaian tentang sesuatu masalah.

Berdasarkan bentuknya maka Penelitian ini menggunakan metode penelitian preskriptif dimana melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran atau merumuskan masalah yang ada yaitu pengamanan hak keuangan negara berdasarkan keadaan atau fakta yang ada selama ini. Dalam penelitian ini akan dibahas terkait permasalahan pengamanan hak keuangan negara berupa pungutan bea masuk atas perusahaan penerima fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk yang dinyatakan pailit. Dari permasalahan yang ada akan dicari serta ditemukan ide atau gagasan baru untuk mengamankan hak keuangan negara demi optimalisasi penerimaan negara.

### 1.6.3 Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis berupa undang-undang, dokumen, buku-buku dan sebagainya yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.<sup>49</sup> Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari bahan tertulis berupa undang-undang terkait keuangan negara, perpajakan, kepabeanan dan kepailitan.

Berdasarkan sumbernya maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data skunder (secondary data), yaitu data yang berasal atau bersumber tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui sumber lain. Sumber data skunder juga berasal dari data yang telah diolah terlebih dahulu seperti buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan dan lainnya.<sup>50</sup> Bahan data sekunder ini berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder berupa bahan hukum primer yang berupa aturan-aturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan, keuangan negara dan perpajakan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait penelitian ini, dan yang terakhir adalah

---

<sup>49</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajagrafindo Persada, Depok2020, h, 213.

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 215

bahan hukum tertier yang berupa penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

#### 1.6.4 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer,

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>51</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer antara lain terdiri dari:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
5. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Bahan hukum skunder.

b. Bahan hukum skunder adalah bahan-bahan hukum yang dapat mendukung dalam analisis serta pemahaman atas bahan hukum primer baik yang diperoleh melalui media cetak maupun elektronik.. Bahan hukum skunder

---

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 42-43

dimaksud antara lain berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>52</sup>

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum ini berupa kamus umum dan kamus hukum. Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat membantu memberikan penjelasan dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder.<sup>53</sup>

#### 1.6.5 Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen atau penelitian pustaka (*library research*) yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan peraturan-peraturan terkait keuangan negara, perpajakan, kepabeanaan dan kepailitan. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan melakukan kunjungan ke berbagai perpustakaan di kota jakarta yaitu perpustakaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perpustakaan Universitas Kristen Indonesia dan Perpustakaan Nasional Indonesia.

#### 1.6.6 Metode Analisis Data

Dalam bukunya Hadjon dan tatiek Sri Djatmiati meyakini langkah-langkah menganalisis hukum adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- 1) Pengumpulan fakta
- 2) Klasifikasi hakikat permasalahan hukum,
- 3) Identifikasi dan pemilihan isu hukum yang relevan,
- 4) Penemuan hukum.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang menggunakan data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang bukan dalam bentuk angka atau bilangan dan biasanya berupa data informasi yang berbentuk teks, kalimat verbal maupun narasi. Metode

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 43

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press), 2005, h.52

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h 57

analisis data ini menggunakan studi literatur di perpustakaan dan dari sumber yang bermacam-macam serta dilakukan terus menerus.<sup>55</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain berupa data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa tulisan tentang pemungutan bea masuk pada kawasan berikat dan beberapa analisis kasus berupa putusan pengadilan.

Bentuk analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara meneliti terhadap putusan pengadilan niaga atas kasus kepailitan di perpajakan khususnya perkara kepailitan Kawasan berikat serta melihat pertimbangan hakim dalam memutus materi. Penelitian juga mengarah kepada kinerja aparat DJBC dalam penanganan Kawasan berikat yang pailit serta melihat aspek manfaatnya bagi tugas dan fungsi DJBC dalam penerimaan negara.

#### 1.6.7 Bentuk Hasil Penelitian

Untuk kesempurnaan penelitian maka diperlukan suatu metode dalam melakukan penelitian untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga keabsahannya. Penelitian ini merupakan penelitian perspektif analitis yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan masukan atau saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah atas tidak terpenuhinya hak keuangan negara pada perusahaan yang mendapat fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk (Kawasan Berikat) sehingga berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>56</sup>

Penulisan tesis ini menggunakan penulisan perpustakaan dengan sumber data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Insan Pelajar; <https://insanpelajar.com/data-kualitatif-dan-kuantitatif/diunduh> 19 Juli 2022

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* h. 15

<sup>57</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Loc. Cit.* h. 215

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>58</sup>

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini akan disusun ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan. Hal ini dimaksudkan agar penulisan dapat dilakukan secara mudah dengan mengurut dan sistematis sehingga kelihatan sifat penulisan ilmiah dan pembaca dapat dengan mudah mengerti maksud dan tujuan dari penulisan penelitian tersebut. Sistematika penulisan yang penulis susun saat ini adalah :

Bab I : Pendahuluan

Bab pertama menerangkan latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua membahas konsep teori yang dipergunakan dalam penelitian yang didasarkan dari bahan- bahan kepustakaan terkait Tinjauan Hak Keuangan Negara, Perpajakan, Kepabeanan, Teori dan Konsep Kepailitan serta Penemuan Hukum.

Bab III : Hubungan Undang-Undang Kepabeanan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam perkara Kepailitan Kawasan berikat dan contoh kasus.

Bab ini akan mengurai dan menjelaskan pengaturan tentang penanganan perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang dinyatakan pailit baik menurut ketentuan Undang-Undang kepabeanan maupun Undang-Undang Kepailitan serta akibat hukumnya terhadap harta kekayaan perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dalam pailit serta contoh kasus penanganan perusahaan penerima fasilitas penangguhan bea masuk.

Bab IV: Rumusan pokok permasalahan

Bab keempat ini akan membahas terkait pokok permasalahan yang menjadi dasar penelitian berupa latar belakang, ketentuan yang mengatur, dampaknya bagi

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137

keuangan negara dan kajian terkait upaya penemuan konsep ideal yang akan dipergunakan dalam penanganan perkara kepailitan pada kawasan berikat yang memperhatikan kepentingan umum.

#### Bab V: Penutup

Bab terakhir ini adalah bagian penutup dari penelitian ini. Dalam bab ini akan disimpulkan hal-hal yang menjadi hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis akan memberikan saran mengenai perbaikan peraturan-peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan upaya pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat yang telah dinyatakan pailit dan dicabut fasilitas berikatnya.

